

SKRIPSI
TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE BERBASIS
MEDIA SOSIAL
(STUDI PUTUSAN PN NO 343/PID.SUS/2022/PN BJM)



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni, 2023

SKRIPSI
TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE BERBASIS
MEDIA SOSIAL
(STUDI PUTUSAN PN NO 343/PID.SUS/2022/PN BJM)

SKRIPSI



PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni, 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE BERBASIS MEDIA SOSIAL STUDI
PUTUSAN PN 343/PID.SUS/2022/PN BJM**

Diajukan Oleh

KRISNA ADJI PRADANA

NIM : 1810211110072

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pada tanggal Senin, 03 juli 2023

Pembimbing Utama,



Prof.Dr.Ifrani, S.H.,M.H

NIP.1981062 6200604 1 006

Pembimbing Pendamping,



Rudy Indrawan, S.H., M.H.

NIP. 19760919 200212 1 003

Diketahui,

Banjarmasin,

Ketua Program Studi

Program Sarjana Ilmu Hukum

Muhammad Apanta Firdaus, S.H., M.H.

NIP.19830903 200912 1 002



LEMBAR PENGESAHAN

TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE BERBASIS MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN PN 343/PID.SUS/2022/PN BJM)

Diajukan oleh

KRISNA ADJI PRADANA
NIM. 1810211110072

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 492 / UND.1.11/Sp/2023
Tanggal : 01 AUG 2023

Disahkan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2023

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/ Anggota : Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

Sekretaris/ Anggota : Dr. Hj.Nurunnisa, S.H., M.H.

Anggota :
1. Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.
2. Rudy Indrawan, S.H., M.H
3. Suci Utami,S.H.,M.H., M.Han.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 986/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 27 JUNI 2023



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : KRISNA ADJI PRADANA

NIM : 1810211110072

Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/22 AGUSTUS 2000

Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

PROGRAM : PROGRAM SARJANA (S1)

PROGRAM STUDI : PROGRAM STUDI HUKUM

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul: "TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONINE BERBASIS MEDIA SOSIAL STUDI PUTUSAN (PN 343/PID.SUS/2022/PN BJM" Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguh-sungguhnya.

Banjarmasin, 11 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



KRISNA ADJI PRADANA

1810211110072

“TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE BERBASIS MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN PN NO 343/PID.SUS/2022/PN BJM)”

Krisna Adji Pradana¹, Dr.Irfani, S.H.², Rudy Indrawan, S.H., M.H.³

¹⁾²⁾³⁾Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
Jl. Brigjend Hasan Basri Pangeran, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70124

ABSTRAK

Masyarakat telah menggunakan teknologi untuk mencari informasi yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah teknologi informasi dan teknologi komunikasi seperti handphone, internet, dan media elektronik yang banyak digunakan di semua lapisan masyarakat. Teknologi informasi juga telah mengubah gaya hidup masyarakat, mengakibatkan perubahan budaya, ekonomi, sosial dan peraturan yang cepat. Pesatnya perkembangan teknologi, khususnya dalam dunia komunikasi dan informasi, telah memungkinkan akses informasi yang cepat dalam kehidupan kita sehari-hari, yang tentunya membawa manfaat penting bagi kehidupan manusia. UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 (1) dan UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Transaksi Elektronik, Pasal 45A (1). - Ya Tuhan. Artinya, Pasal 11/2008 mengatur bentuk informasi tambahan. Dalam dakwaan pokok, Pasal 2 PTPK berlaku untuk perbuatan terdakwa, dan terdakwa harus mematuhi Pasal 3 PTPK dalam tuntutan pidana.

Kata Kunci : Kebijakan, Tindak Pidana Penipuan, dan Transaksi Elektronik

ABSTRACT

People have used technology to find the information they need in their daily lives. One of them is information technology and communication technology such as mobile phones, the internet, and electronic media which are widely used at all levels of society. Information technology has also changed people's lifestyles, resulting in rapid cultural, economic, social and regulatory changes. The rapid development of technology, especially in the world of communication and information, has made it possible to quickly access information in our daily lives, which of course brings important benefits to human life. Law 11/2008 concerning Information and Electronic Transactions, Article 28 (1) and Law No. 19 of 2016 concerning Changes to Electronic Transactions, Article 45A (1). - Oh Lord. That is, Article 11/2008 regulates the form of additional information. In the main indictment, Article 2 PTPK applies to the defendant's actions, and the defendant must comply with Article 3 PTPK in criminal charges.

Keywords: Policy, Fraud, Electronic Transactions

RINGKASAN
TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE BERBASIS MEDIA SOSIAL STUDI
PUTUSAN
(PN 343/PID.SUS/2022/PN BJM)

(k.adji pradana: 2023, 112 Halaman)

Penipuan arisan online sama halnya dengan penipuan pada umumnya atau disebut penipuan konvensional. Perbedaannya hanya terletak pada media yang digunakan. Penipuan arisan online menggunakan media elektronik sedangkan penipuan konvensional tidak melibatkan media elektronik. Terdapat dua peraturan perundang- undangan yang dapat digunakan dalam penipuan arisan online. Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45 A ayat (1) Undang- Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua peraturan perundang- undangan tersebut memiliki karakteristik masing- masing dalam menjatuhkan pidana. Sehingga Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45 A ayat (1) Undang- Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah yang paling tepat digunakan dalam kasus tindak pidana penipuan arisan online.

Adapun Kekaburuan norma dalam Pengaturan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

- a. Pasal 28 ayat (1) UU ITE hanya mampu digunakan untuk korban tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik yaitu hanya sebatas kepada produsen dan konsumen, sedangkan korban tindak pidana penipuan yang bukan konsumen, seperti korban tindak penipuan berjenis phising tidak bisa diberat dengan Pasal tersebut.
- b. Pengaturan Pasal 28 ayat (1) UU ITE masih dirasa belum komprehensif dan perlu ketegasan dalam substansi atau isi dari Pasal 28 ayat (1) UU ITE agar tidak menimbulkan penafsiran atau multiafsir ketika digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik. c. suatu tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik yang terjadi tidak hanya sebatas menyebarkan berita bohong dan tidak adanya penggunaan frasa penipuan dalam rumusan Pasal

28 ayat (1) UU ITE. Reformulasi rumusan norma Pasal 28 ayat (1) UU ITE terletak pada frasa konsumen sebab frasa konsumen ini dapat mempengaruhi pada penegakan hukum di masa yang akan datang yaitu penegakan hukumnya hanya sebatas kepada korban yang berstatus sebagai produsen dan konsumen dan pada frasa "muatan" bisa dimasukan agar Pasal tersebut di masa yang akan datang dapat menjangkau sampai pada sarana atau alat yang digunakan oleh pelaku tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Alhamdulillah dengan memanjatkan pui dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE BERBASIS MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN PN 343/PID.SUS/2022/PN BJM)” untuk diajukan melengkapi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar tingkat Sarjana pada Sarjana Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal tersebut mengingat sangat terbatasnya pengetahuan yang dimiliki penulis. Untuk itu segala saran dan kritik yang sifatnya membangun akan penulis terima dengan senang hati, sehingga benar-benar dapat memenuhi harapan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
3. Bapak Prof. Dr. Ifrani,S.H.,M.H.. selaku Pembimbing Utama, yang telah dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Rudy Irawan,S.H.,M.H.. selaku Pembimbing, yang telah dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Semua Dosen-dosen yang telah memberikan ilmu, petunjuk dan bimbingannya selama ini;
6. Kedua orang tua saya Herdi dan Adawiyah yang senantiasa mendo'akan, mencerahkan kasih sayang, perhatian, motivasi, nasihat, serta dukungan baik secara moral maupun finansial;
7. Serta Rekan-rekan dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga kebaikan yang telah mereka berikan dapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 03 Juli 2023

KRISNA ADJI PRADANA

NIM. 1810211110072



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
RINGKASAN	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. KEASLIAN PENELITIAN	7
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENULISAN	11
E. METODE PENELITIAN	13
F. PERTANGGUNG JAWABAN DAN SISTEMATIKA PENULISAN	17

BAB II PUTUSAN PENGADILAN

A. DAKWAAN	18
B. FAKTA HUKUM	19
C. AMAR PUTUSAN	44

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN DAN UNSUR INDAK PIDANA	51
1. PENGERTIAN TINDAK PIDANA	51
2. UNSUR UNSUR TINDAK PIDANA	54
B. PENGERTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN	57
1. UNSUR SUBJEKTIF PENIPUAN	59
2. UNSUR OBJEKTIF PENIPUAN	60
C. PENGERTIAN PENIPUAN ARISAN ONLINE BERBASIS	

MEDIA SOSIAL	65
--------------------	----

D. ASAS KEADILAN	71
------------------------	----

BAB IV PEMBAHASAN

A. Apakah dasar hukum dalam putusan pengadilan nomor 343.Pid/B/2022/PN BJM telah sesuai fakta hukum ?	77
B. Apakah hakim memutuskan dalam menjatuhkan hukuman dalam putusan PN No 343.Pid/B/2022/PN BJM telah memutuskan rasa keadilan bagi korban arisan berbasis online ?	92

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	100
B. SARAN	101

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP



